

BAB III
PEMBAHASAN
KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DALAM
RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS: ALUN-ALUN
PURWOREJO TAHUN 2017-2018)

Dalam bab ini diuraikan oleh peneliti dari hasil yang diperoleh ketika melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teori yang sudah di paparkan di dalam definisi operasional dalam bab pertama. Kemudian hasil penelitian ini akan menjawab dari rumusan masalah terkait dengan komunikasi yang dilakukan pemerintah kabupaten Purworejo dalam relokasi Pedagang Kaki Lima kawasan alun-alun Purworejo dari mulai perencanaan hingga evakuasi.

Pemerintah Kabupaten Purworejo membuat sebuah kebijakan terkait dengan penataan kota, salah satu kebijakan dalam penataan tersebut adalah kawasan alun-alun Purworejo. Sebab alun- alun Purworejo adalah alun-alun terbesar kedua setelah Ngawi. Alun-alun merupakan tempat fasilitas umum yang dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat baik lokal maupun luar. Pemerintah kabupaten Purworejo melakukan penataan dan mengembalikan kepada fungsi, dimana fungsi alun-alun adalah untuk fasilitas umum sebagai kegiatan olahraga dan sarana rekreasi bagi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemerintah Kabupaten Purworejo melakukan relokasi beberapa kegiatan yang ada di alun-alun seperti kegiatan usaha khususnya Pedagang kaki lima yang berjualan disepanjang

ruas alun-alun. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2012, untuk keberadaan PKL akan di relokasi ketempat yang memang menguntungkan untuk beberapa pihak baik pemerintah, PKL dan masyarakat.

Perencanaan pembangunan atas kebijakan relokasi PKL ini bekerjasama dengan pihak Kodim 412 karena keterbatasan lahan dari pemerintah. Lahan milik kodim ini sebelumnya digunakan sebagai tenis lapangan. Luas lahan tersebut mencukupi untuk dijadikan tempat relokasi PKL kawasan alun-alun, yang letaknya memang tidak jauh dari tempat semula yaitu alun-alun Purworejo. Kebijakan tentang relokasi tersebut sudah tercantum dalam visi dan misi Bupati yang ada di RPJMD yaitu:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN PURWOREJO YANG SEMAKIN
SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA, INDUSTRI, DAN
PERDAGANGAN YANG BERWAWASAN BUDAYA, LINGKUNGAN, DAN
EKONOMI KERAKYATAN“**

Dalam mendukung sebuah visi tersebut maka dijabarkan sejumlah misi nya, keterkaitan dengan relokasi ini terdapat di poin kedua, kelima dan keenam. Bahwa:

1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan.
2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya, dan olahraga.
3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

Penjabaran dari misi tersebut yaitu untuk meningkatkan perekonomian yang dimaksud adalah meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, selain itu adanya pengelolaan terkait dengan pariwisata sehingga Purworejo dapat dijadikan daerah wisata. Kedua aspek tersebut dapat dijadikan upaya dalam pembangunan daerah, sehingga pemerintah melakukan suatu kebijakan terkait dengan rencana pembangunan. Selain itu pemerintah daerah juga fokus dalam bidang olahraga sehingga pemerintah disini dituntut dapat memberikan suatu pelayanan yang baik kepada masyarakat terkait di bidang olahraga.

Kebijakan relokasi PKL sudah tercantum dalam regulasi Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan perda Nomor 2 Tahun 2008. Apabila pemerintah mengambil fungsi alun-alun kesemula, maka pihak PKL harus memiliki kesadaran karena memang sudah tercantum dalam Peraturan Bupati.

Perencanaan awal tentang penataan alun-alun Purworejo sudah ada sejak tahun 2010, namun hanya pembahasan sosialisasi dengan paguyuban PKL terkait dengan desain. Untuk perencanaan dan pelaksanaan selanjutnya ditahun 2016 dan baru direalisasikan pertengahan tahun 2017. Dalam masa perencanaan hingga evakuasi ini memiliki banyak hambatan dari pihak PKL sendiri, sebab ada pihak dari PKL yang menolak adanya relokasi dan melakukan demonstrasi sehingga ada keterlambatan dalam evakuasi relokasi. Relokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan bekerjasama dengan Kodim serta dinas pendukung.

Sumber dana dalam kegiatan relokasi ini sepenuhnya berasal dari dana APBD Tahun 2017.

“sumber dana yang dilakukan dalam relokasi ini sepenuhnya adalah APBD 2017. Perencanaannya sekitar 2 milyar”(hasil wawancara Pak Nurhadi 08 Agustus 2018 di Dinas KUKMP).

3.1 Proses Komunikasi Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam relokasi

PKL kawasan alun-alun Purworejo.

Proses komunikasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Purworejo ini sebelumnya telah membentuk TIM khusus untuk menangani Pedagang Kaki Lima. Proses komunikasi berkoordinasi dengan beberapa pihak pendukung. Awal proses komunikasi ini adalah menyampaikan sebuah pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan yang berisi pesan, pesan tersebut terkait dengan relokasi PKL kawasan alun-alun Purworejo. Dari pesan yang telah disampaikan oleh komunikator diharapkan muncul suatu umpan balik atau *feedback* kepada komunikator.

Tim khusus untuk menangani PKL ini sudah tercantum dalam keputusan Bupati Purworejo No 180 tentang pembentukan tim pembinaan, penataan dan pengawasan pedagang kaki lima kabupaten Purworejo. Tim tersebut adalah:

Tabel 3.1

TIM khusus menangani Pedagang Kaki Lima

No	Jabatan dalam dinas/ instansi/ bagian/ lembaga	Kedudukan dalam tim
1.	Asisten sekretaris daerah bidang ekonomi dan pembangunan sekretariat daerah Kabupaten Purworejo	Penanggungjawab
2.	Kepala dinas koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo	Ketua
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Purworejo	Wakil ketua
4.	Kepala Bidang kecil menengah Dinas Koperasi, UKM kabupaten Purworejo	Sekretaris
5.	Kepala bidang Perdagangan dinas koperasi, UKM Kabupaten Purworejo	Anggota
6.	Kepala bidang penegakan Perda satuan Polisi dan pemadam kebakaran Kabupaten Purworejo	Anggota
7.	Kepala Bidang ketertiban dan perlindungan masyarakat satpol PP dan pemadam kebakaran Kabupaten Purworejo	Anggota
8.	Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo	Anggota
9.	Unsur Badan Perencanaan pembangunan daerah Kab. Purworejo	Anggota
10.	Unsur dinas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Anggota
11.	Unsur bagian hukum sekretariat Kabupaten Purworejo	Anggota
12.	Unsur Bagian Perekonomian sekretariat Kabupaten Purworejo	Anggota
13.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan pertanaman kabupaten Purworejo	Anggota
14.	Unsur Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten purworejo	Anggota
15.	Camat Purworejo	Anggota
16.	Camat Kutoarjo	Anggota


Sumber: keputusan Bupati Purworejo no 180.18 / 457 Tahun 2017

Dalam Tabel 3.1 diatas disebutkan bahwa adanya pembentukan Tim yang mengurus khusus pedagang kaki lima. Dalam melakukan kegiatannya tim tersebut bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dinas KUKMP ditunjuk sebagai ketua pelaksanaan terkait dengan pembentukan tim pembinaan, penataan dan pengawasan Pedagang Kaki Lima kabupaten Purworejo. Sedangkan satpol PP di

pilih menjadi wakil dalam pelaksanaan terkait dengan Pedagang kaki lima. Dalam pelaksanaan kegiatan terkait dengan relokasi pedagang kaki lima kawasan alun alun ini dibantu oleh Dinas/ instansi/ bagian/ lembaga pendukung. Sehingga dalam pelaksanaan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan akan berjalan dengan baik dan terakomodir. Selain itu juga mempermudah ketika melakukan sosialisasi karena sudah memahami di bidangnya.

Proses komunikasi dalam relokasi PKL kawasan alun-alun Purworejo dengan menggunakan paradigma Lasswel adalah seperti dalam bagan 3.1 yaitu:

Bagan 3.1
Proses komunikasi Harold Lasswell



Sumber: wawancara narasumber

Dari bagan 3.1 terlihat bahwa komunikator dalam relokasi kawasan alun-alun Purworejo ini adalah Dinas koperasi, UKM dan perdagangan berkoordinasi dengan satuan polisi pamong praja dan dibantu oleh beberapa anggota pendukung yang sudah terbentuk dalam tim khusus. Dalam melakukan proses komunikasi, komunikator mengirim pesan kepada komunikan yaitu PKL dan masyarakat melalui media dan nantinya akan mendapatkan *feedback* yaitu negatif maupun positif.

a. Proses komunikasi Pemerintah kepada PKL

Proses komunikasi pertama yang dilakukan pemerintah kepada pihak PKL yang dilakukan oleh Tim khusus penanganan PKL adalah memberikan pesan indirect atau tidak langsung. Pesan tidak langsung yang diberikan berupa surat edaran amanat dari Pemerintah daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat Dan Usaha Serta Pembinaan Kaki Lima. Maka dari itu pihak pemerintah menginginkan PKL tersebut melakukan relokasi ketempat yang disediakan oleh pemerintah. Dari surat edaran, pemerintah kemudian melakukan pesan secara langsung yaitu bertatap muka langsung dengan melakukan sosialisasi yang bertahap. Dari pesan tersebut maka pemerintah mendapatkan *feedback* dari pihak PKL.

Sebelum muncul kebijakan Pemerintah daerah terkait dengan relokasi pedagang kaki lima ini, dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan ini sudah melakukan pembinaan untuk pedagang kaki lima. Sehingga untuk perekonomian yang ada di Purworejo tetap terpantau dan harapannya selalu meningkat. Seperti

yang sudah saya wawancarai dengan Pak Nurhadi selaku perwakilan dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

“Ada atau tidak adanya relokasi ini mbak, dinas KUKMP ini selalu melakukan komunikasi dengan melakukan pembinaan terhadap PKL sehingga memang tetap terpantau. Kalau begini kan perekonomiannya meningkat dan bermanfaat bagi masyarakat luas” (hasil wawancara Pak Nurhadi 08 Agustus 2018 di Dinas KUKMP).

Dalam melakukan proses komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada PKL kawasan alun-alun ini terjadi suatu Pro dan kontra yang kemudian pihak PKL melakukan demonstrasi. Pihak PKL kawasan alun-alun yang dibentuk pendowo PKL dan diketuai mas Tri melakukan penolakan dan mengajukan gugatan kepada Bupati, kepala dinas pekerjaan umum dan tata ruang dan kepala dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Sehingga proses komunikasi terhambat dan pemerintah langsung sigap mengganti media/ saluran dengan bertemu langsung dengan tatap muka kepada pihak PKL. Proses komunikasi pemerintah ini mendapatkan *feedback* negatif dan positif. Penolakan yang dilakukan oleh pihak PKL ini ternyata ada permainan politik. Dimana ketika peneliti datang kelapangan ada salah satu PKL yang berkata bahwa:

“Sepertinya ada permainan politik. Maksudnya ada yang tidak suka sama kepemimpinan Bupati ini kemudian melakukan provokator” (wawancara Pak Aris 08 Agustus 2018 di Romansa).

Gambar 3.1



Diskusi *masterplan*

Sumber : Sorot Purworejo / 22 Juni 2017

Gambar 3.1 adalah diskusi tentang *masterplan*, namun dalam diskusi tersebut hanya hadir sejumlah pegawai KUKMP serta Camat Purworejo. Ketika diskusi tersebut pihak PKL menuntut akan melakukan demo besar-besaran apabila PKL tetap di relokasi. Menurut bapak Nurhadi selaku perwakilan dari Dinas KUKMP ini mengatakan bahwa:

“Namanya membuat kebijakan pasti adanya pro dan kontra, padahal pemerintah juga memperhatikan nasib para PKL untuk nantinya. Tapi alhamdulillah kita menang dalam sidang ini” (hasil wawancara Pak Nurhadi 08 Agustus 2018 di Dinas KUKMP).

Pihak PKL tanggal 21 Juni 2017 PKL mendatangi aula Dinas KUKMP menanyakan terkait dengan *masterplan* relokasi alun-alun Purworejo. *Masterplan* ditahun 2013 dan 2017 memang berbeda. Menanggapi hal tersebut, dinas KUKMP

menemui pihak PKL di aula dan melakukan pemahaman untuk melakukan diskusi bersama. Seperti yang dikatakan oleh camat Purworejo, Bapak Sudaryono:

“Ayo tak jembatani untuk diskusi dengan teman-teman dinas terkait, yang tentunya sejak awal tahu perencanaannya seperti apa. Barangkali jika ada penjelasan dari pihak terkait, maka para PKL akan terbuka, baik aspirasinya, pendapatnya, atau uneg-unegnya, kalau selama ini informasi yang mereka terima belum utuh, kan mereka ya, langsung saja menolak, padahal kalau bisa dikomunikasikan kan kemungkinan besar mereka bisa memahami”

Dari pernyataan diatas yang dilakukan oleh Camat Purworejo menjadi tahap awal komunikasi yang dilakukan ketika pihak PKL menolak relokasi ke kawasan romansa. Camat Purworejo melakukan pemahaman bagi PKL untuk melakukan diskusi bersama dengan dinas terkait. Menurutnya, tidak ada niatan pemerintah itu untuk membuang para PKL, justru pemerintah akan memberikan tempat yang baik yaitu dengan cara direlokasi. Seperti yang ada digambar 3.1.

Para Pedagang Kaki Lima menuntut ke jalur hukum guna wujudkan tuntutan agar bisa kembali berjualan di alun-alun Purworejo. sebelum ke jalur hukum pihak PKL melakukan pengiriman notifikasi gugatan kepada Bupati Kabupaten Purworejo, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Notifikasi tersebut adalah bukti tata krama berisi materi gugatan kepada dinas tersebut. Kemudian pegawai DPUPR mengatakan :

“Jika mereka akan demo ya monggo, karena itu kan demokratis, asal jangan anarkis, wong kita terbuka, namun memang kebijakan itu kan memang ada perubahan. Dan jika kebijakan itu menjamin para PKL ini bisa lebih sejahtera, menurut saya itu baik- baik saja”.

Gambar 3.2



Penolakan relokasi oleh pihak PKL

Sumber: sorotpurworejo.com/ Senin, 31 Juli 2017

Gambar 3.2 membuktikan adanya penolakan dari pihak PKL tanggal 31 Juli 2017 di gedung DPRD. Demonstasi terkait dengan relokasi yang kemudian melakukan orasi secara bergantian dan melakukan atraksi budaya dengan membawa alat seperti keranda dan alat masak seperti panci dan wajan. Dalam menanggapi hal tersebut Pemerintah daerah dan dibantu dinas koperasi, UKM dan Perdagangan, satpol PP dan dari polres mampu meredakan demonstrasi yang dilakukan oleh PKL kawasan alun-alun Purworejo dengan cara menemui mereka dan melakukan komunikasi massa. Adapun komunikasi yang dilakukan adalah menerima pesan dari komunikator disini adalah *feedback* dari PKL terhadap pesan yang disampaikan oleh pemerintah yaitu terkait relokasi PKL. pernyataan dari Hendricus Karel SYC adalah:

“Aspirasinya didengar, nanti dibantu dan ditindaklanjuti oleh pemerintah”

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa adanya penerimaan pesan yang disampaikan oleh pihak PKL melalui orasi. Kemudian aspirasi tersebut akan ditampung dan akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Bukti tindak lanjut kepada PKL yaitu dengan melakukan diskusi bersama dengan dinas/lembaga terkait. Seperti dalam gambar 3.3.

Gambar 3.3
Diskusi bersama




Sumber : dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Purworejo, Tahun 2017

Gambar 3.3 adalah menanggapi aspirasi dari pihak PKL atas penolakan relokasi. Dinas KUKMP, pihak kepolisian, satpol PP melakukan diskusi bersama dan menindaklanjuti proses dari penolakan tersebut.

Bagan 3.2

Proses komunikasi dua arah antara Tim khusus penanganan PKL dengan PKL



Sumber: wawancara narasumber

Dengan melihat Bagan 3.2 bahwa proses komunikasi pemerintah ini menggunakan komunikasi dua arah antara yaitu antara komunikator dengan komunikan saling memberikan *feedback*. Dibentuknya tim khusus atas keputusan Bupati Kabupaten Purworejo no 180 tahun 2017 ini telah memberikan komunikasi kepada PKL dengan memberikan pesan. Pesan tersebut terkait dengan relokasi PKL kawasan alun-alun. Dari proses komunikasi yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut terkait dengan relokasi PKL kawasan alun-alun Purworejo melakukan proses yang komunikatif. Dengan menyampaikan pesan dari tim khusus kepada PKL saling memberikan *feedback* dari keduanya yaitu *feedback* negatif ataupun positif. Bukti dari *feedback* negatif yaitu penolakan dari PKL yang kemudian melakukan demonstrasi, sedangkan *feedback* positif yaitu mau dilakukannya relokasi ke Romansa.

b. Proses Komunikasi Pemerintah kepada masyarakat

Perencanaan yang sudah dilakukan pemerintah dalam melakukan komunikasi kepada masyarakat melalui musrenbang kabupaten. Musrenbang ini

dilakukan di Gedung wanita Kabupaten Purworejo pada bulan April tahun 2016.

Data yang hadir ketika diadakannya musrenbang terkait dengan relokasi adalah:

1. Perwakilan dari legislatif
2. Perwakilan dari tiap kecamatan
3. OPD terkait
 - a. Dinas Perhubungan
 - b. Dinas kominfo
 - c. Bappeda
4. Tokoh Masyarakat
5. LSM

Musrenbang yang dilakukan setiap tahun sekali ini membahas terkait dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah. Salah satu dari musrenbang adalah pembangunan romansa. Proses komunikasi ini dilakukan oleh dinas/ lembaga terkait dengan mendatangkan masyarakat agar memberikan informasi secara langsung dan mampu memberikan dukungan dari masyarakat.

Pemerintah disini memiliki hak yang luas ketika melakukan informasi berupa pemberitahuan kepada masyarakat terkait relokasi PKL kawasan alun-alun Purworejo. Proses komunikasi yang dilakukan ini bertahap dan mendapatkan respon yang baik dari pihak masyarakat. Sehingga masyarakat mampu membantu dengan cara memberikan informasi dari satu orang ke yang lainnya.

Hasil dari kegiatan musrebang tersebut adalah positif, dimana masyarakat mau membantu berjalannya relokasi dengan membantu pra relokasi. Seperti dalam gambar 3.4.

Gambar 3.4



Gotong royong pra relokasi PKL

Sumber: Sorot Purworejo

Dengan dibantu oleh TNI dan satpol PP, masyarakat melakukan kegiatan gotong royong dalam mensukseskan relokasi PKL ke romansa Purworejo. Proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah mampu merubah kondisi dimana masyarakat mau melakukan kegiatan bersama di lokasi romansa.

3.1.1 Komunikator

Dalam melaksanakan kebijakan relokasi PKL yang bertempat di alun-alun Purworejo ini melibatkan beberapa instansi/lembaga pendukung. Komunikator menurut Yusuf Zainal bisa disebut pengirim pesan, jadi komunikator dalam relokasi PKL disini adalah tim khusus yang sudah dibentuk menurut Peraturan Bupati

Purworejo No 180 tentang pembentukan tim pembinaan, penataan dan pengawasan pedagang kaki lima kabupaten Purworejo. Tim tersebut adalah:

Tabel 3.2
TIM khusus menangani Pedagang Kaki Lima

No	Nama dinas/ instansi/ bagian/ lembaga	Kedudukan dalam tim
1.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Ketua
2.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Purworejo	Wakil ketua
3.	Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo	Anggota
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
5.	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan pertanaman kabupaten Purworejo	Anggota
6.	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten purworejo	Anggota

Sumber: keputusan Bupati Purworejo no 180.18 / 457/ Tahun 2017

Menurut Lasswell seorang komunikator dalam komunikasi pemerintahan adalah dinas/ instansi/ bagian/ lembaga yang ditunjuk sesuai dengan tugasnya dan menjadi perwakilan dalam melakukan komunikasi. Tabel 3.2 diatas adalah dinas/ instansi/ bagian/ lembaga yang dipilih oleh pemerintah daerah dalam melakukan relokasi PKL.

Sesuai dengan keputusan Bupati Purworejo No 180 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Khusus, dengan pembentukan tim khusus maka dinas/ lembaga terkait wajib melakukan komunikasi kepada komunikan yang ditujukan. Komunikasi yang dilakukan pemerintah kabupaten Purworejo sesuai dengan pembentukan tim adalah :

Tabel 3.3
Proses Komunikasi yang dilakukan.

No	Komunikator	Tugas
1.	Kepala dinas koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.	Mensosialisasikan kepada PKL terkait dengan relokasi PKL ke Romansa.
2.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Purworejo	Mensosialisasikan dan menertibkan PKL.
3.	Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo	Mensosialisasikan terkait dengan penertiban jalan.
4.	Unsur Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Mensosialisasikan penataan ruang yang baru dan desain romansa
5.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan pertanaman kabupaten Purworejo	Mensosialisasikan terkait dengan kebersihan.
6.	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten purworejo	Mensosialisasikan terkait dengan perijinan buka usaha

Sumber: keputusan Bupati Purworejo no 180.18 / 457 /Tahun 2017

Dari tabel 3.3 Jabatan dalam dinas/ instansi/ bagian/ lembaga yang ikut campur dalam relokasi ini memiliki tugas masing-masing. Seperti di dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan selaku ketua dalam membina PKL dengan melakukan komunikasi secara langsung melalui sosialisasi kepada pihak PKL terkait dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Purworejo melakukan komunikasi langsung juga dengan cara mensosialisasikan terkait dengan penataan PKL, selain itu satpol PP dan damkar juga membantu evakuasi PKL.

Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo disini juga melakukan sosialisasi langsung kepada PKL dan masyarakat terkait dengan penertiban jalan bahwa keberadaan PKL ini selain mengganggu keindahan alun-alun juga membuat dampak buruk seperti merenggut hak pejalan kaki dan tidak tertibnya kendaraan baik motor maupun mobil. Dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat melakukan proses komunikasi langsung dan tertulis. Untuk proses komunikasi langsung DPUPR ini melakukan sosialisasi terkait penataan ruang yang sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031. Untuk tertulis DPUPR menunjuk langsung desain romansa nantinya yang akan ditempati PKL.

Sedangkan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan pertanaman kabupaten Purworejo melakukan proses komunikasi langsung dengan cara sosialisasi dan memberikan informasi terkait dengan kebersihan. Sedangkan Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten purworejo melakukan komunisi kepada PKL terkait dengan cara membuat perijinan buka usaha.

Alur kerja yang dilakukan dari mulai perencanaan hingga evaluasi yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4
 Pointer langkah-langkah pemerintahan kabupaten purworejo
 Dalam rangka relokasi PKL alun-alun purworejo

NO	Tanggal	Tempat	Dinas Terkait	Kegiatan
1	3 Mei 2017	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Purworejo	Tim Khusus	Melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembinaan, Penataan dan Pengawasan PKL.
2	12 Mei 2017	Gedung Sanggar Pramuka Purworejo	Tim Khusus	Melaksanakan sosialisasi revitalisasi Alun-alun Purworejo, pembangunan shelter PKL Alun-alun Purworejo di komplek Kodim 0708 dan rekolasi sementara PKL Alun-alun Purworejo bersama pengurus dan anggota PKL Pandawa.
3	12-20 Mei 2017	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Tim khusus	Melaksanakan pemuktahiran dan validasi data PKL Alun-alun Purworejo
4	12 Juni 2017	Aula Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo	Tim khusus	Melaksanakan rakor lintas sektoral bersama pengurus Paguyuban PKL Pandawa.
5	16 Juni 2017	Aula Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo	Dinas KUKMP, Satpol PP, Dishub, DPUPR, DLH, DPMPTSP	Melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembinaan, Penataan dan Pengawasan PKL dan pengurus Paguyuban PKL Pandawa.
6	19 Juni 2017	-	Tim khusus	Membuat surat penghentian penarikan retribusi bagi PKL Alun-alun Purworejo.
7	22 Juni 2017	Aula dinas KUKMP Kabupaten Purworejo	Dinas KUKMP, Satpol PP, Dishub,	Melaksanakan rapat koordinasi Tim Pembinaan, Penataan dan Pengawasan PKL Kabupaten

			DPUPR, DLH, DPMPTSP	Purworejo bersama Paguyuban PKL Pandawa
8	23 Juni 2017	Kantor Bupati	Tim khusus	Memproses perubahan peraturan Bupati Purworejo dengan peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 tahun 2017 tentang perubahan peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 tahun 2012 tentang Juklak Perda Nomor 2 tahun 2008 tentang Peraturan tempat dan usaha serta pembinaan PKL.
9	24 Juni 2017	Aula dinas KUKMP Kabupaten Purworejo	Dinas KUKMP, Satpol PP, Dishub, DPUPR, DLH, DPMPTSP	Memproses lokasi relokasi sementara PKL sesuai Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100/18/437/2017.
10	12 Juli 2017	Ruang Rapat Ass 1 Sekda	Dinas KUKMP, Satpol PP, Dishub, DPUPR, DLH, DPMPTSP	Menindaklanjuti surat dinas PUPR Nomor 690/662/2017 tanggal 3 Juli 2017 perihal status clear & clean bagi pembangunan penataan Alun-alun Purworejo dan dengan surat susulan Nomor 518/1561/2017.
11	12 Juli	Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo	Tim khusus	Memproses perubahan Tim Pembinaan, Penataan dan Pengawasan PKL.
12	17 Juli 2017	Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo	Tim khusus	Memberikan sosialisasi Perbup 44 tahun 2017 kepada pengurus Paguyuban PKL Pandawa serta lokasi relokasi PKL.
13	18 Juli 2017	Aula Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo	Tim khusus	Mengundang pengurus Paguyuban PKL Pandawa dalam rangka sosialisasi perencanaan taman kuliner.
14	21 Juli 2017	Aula Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo	Tim khusus	Mengadakan Rakor Tim Pembinaan, Penataan dan Pengawasan PKL dalam rangka membahas pelaksanaan relokasi

				sementara Eks PKL Alun-alun Purworejo.
15	24 Juli 2017	Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Mayjen Sutoyo	Kodim 0708, Din KUKMP, DPUPR	Melaksanakan pengukuran lokasi tempat relokasi sementara PKL Eks Alun-alun Purworejo.
16	25 Juli 2017	Aula Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo	Tim khusus	Mengundang Pengurus Paguyuban PKL Pandawa dalam rangka membahas persiapan teknis pelaksanaan relokasi sementara.
17	26 Juli 2017	Aula Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo		Melaksanakan sosialisasi rencana relokasi sementara Eks PKL Alun-alun Purworejo dengan masyarakat disekitar lokasi usaha sementara.
18	31 Juli 2017	-	Dinas KUKMP, DLH, Kodim 0708	Melaksanakan koordinasi dengan Direktur PDAM dan Direktur PLN terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana pendukung di lokasi usaha relokasi sementara Eks PKL Alun-alun Purworejo.
19	3 Agustus 2017	Aula Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo	Dinas KUKMP, Satpol PP, Dishub, DPUPR, DLH,	Melaksanakan pertemuan dengan pengurus Paguyuban PKL Pandawa dalam rangka persiapan pelaksanaan relokasi sementara Eks PKL Alun-alun Purworejo.
20	4 Agustus 2017	-	Dinas KUKMP, Satpol PP, Dishub, DPMPTSP	Membuat surat ijin pemakaian bahu jalan untuk relokasi sementara Eks PKL Alun-alun Purworejo ke Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.
21	7 Agustus 2017	Aula Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo	Tim khusus	Mengundang kembali pengurus Paguyuban PKL Pandawa dalam rangka membahas pelaksanaan relokasi sementara.
22	11 Agustus 2017	Alun-alun Purworejo	Tim khusus	Melaksanakan sosialisasi (Woro-woro) kepada Eks PKL Alun-alun Purworejo terkait dengan

				pemberitahuan pelaksanaan relokasi sementara.
23	12 Agustus 2017	Aula Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo	Tim khusus	Melaksanakan rapat persiapan akhir relokasi sementara PKL Eks Alun-alun Purworejo.
24	13 Agustus 2017	Alun-alun Purworejo	Tim khusus	Melaksanakan sosialisai Eks PKL Alun-alun Purworejo terkait dengan pemberitahuan pelaksanaan relokasi sementara.
25	14 Agustus 2017	Alun-alun Purworejo	Tim khusus	Melaksanakan relokasi Eks PKL Alun-alun Purworejo ke lokasi relokasi sementara bersama Tim Pembinaan, Penataan dan Pengawasan PKL dibantu pengamanan dari Polres Purworejo.
26	18 Agustus 2017	Jalan Urip Sumoharjo	Dinas KUKMP, Satpol PP, Dishub, DPUPR, DLH.	Menindaklanjuti laporan PKL Pandawa yang diwakili Wildan terhadap keberatan warga di lingkungan Jalan Urip Sumoharjo atas relokasi Eks PKL Alun-alun Purworejo ke relokasi sementara.
27	20 Agustus 2017	Alun-alun Purworejo	Dinas KUKMP, Satpol PP, Dishub, DPUPR, DLH.	Melaksanakan relokasi Eks PKL Alun-alun Purworejo dan PKL CFD ke lokasi relokasi sementara bersama Tim Pembinaan, Penataan dan Pengawasan PKL.
28	21 Agustus 2017	Jalan Urip Sumoharjo	Dinas KUKMP	Menyampaikan Surat Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo kepada Ketua Paguyuban PKL Padawa.
29	24 Agustus 2017	Jalan Urip Sumoharjo	Dinas KUKMP dan satpol PP	Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan relokasi sementara Eks PLN Alun-alun Purworejo secara berkala sebagai bahan evaluasi.
30	25 Agustus 2017	Aula Dinas KUKMP	Tim khusus	Melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan relokasi sementara

		Kabupaten Purworejo		Eks PKL Alun-alun Purworejo & PKL CFD.
31	29 agustus 2017	Aula Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo	Dinas KUKMP, Satpol PP, Dishub, DPUPR, DLH	Menindak lanjuti evakuasi pelaksanaan relokasi sementara Eks PKL Alun-alun Purworejo & PKL CFD.
32	3 September 2017		Satpol PP dan damkar	Menindak lanjuti laporan warga Plaosa atas ketidaknyamanan keberadaan PKL
33	6 September 2017	Aula Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo	Dinas perhubungan, satpol PP dan Damkar, Dinas KUKMP	Melaksanakan rapat koordinasi tindak lanjut hasil rapat evaluasi pada tanggal 25 Agustus 2017 dalam rangka membahas pelaksanaan rekayasa lalulintas di relokasi sementara Eks PKL Alun-alun Purworejo.
34	27 September 2017	Aula Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo	Tim khusus	Melaksanakan rapat koordinasi evaluasi berkala pelaksanaan relokasi Eks PKL Alun-alun Purworejo.
35	6 Oktober 2017	Aula Kodim kostrad	Kodim 0708, DKUKMP	Membuat NPHD pemberian hibah bangunan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2017 kepada Kodim 0708 Purworejo.
36	24 Oktober 2017	Ruang Rapat Ass 1 Sekda	Tim khusus	Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan relokasi sementara Eks PKL Alun-alun Purworejo.
37	31 Oktober 2017	Ruang Kepala Bagian Pemerintah Setda	DPMPSTP, DKUKMP	Membuat surat dinas nomor 518.3/2289/2017 perihal permohonan dukungan event seni budaya direlokasi sementara Eks PKL Alun-alun Purworejo
38	12 desember 2017	Aula Kodim kostrad	Kodim 0708, DKUKMP	Pemberian hibah anggaran 2017 kepada kodim 0708 guna melengkapi fasilitas di Romansa kuliner.

39	28 Desember 2017	Shelter Kompleks Kodim 0708	Tim khusus	Rapat koordinasi persiapan penempatan alun-alun.
40	5 Januari 2018	Kios Romansa	Tim khusus	Pertemuan dengan pengurus PKL.
41	10 Januari 2018	Ruang Kepala Bagian Pemerintah Setda	Tim khusus	Pertemuan pengurus PKL.
42	11 Januari 2018	Kios Romansa	Tim khusus	Pertemuan pengurus PKL.
43	12 Januari 2018	Ruang Otonom Setda	Dinas KUKMP, Satpol PP, Dishub, DPUPR, DLH	Rapat koordinasi persiapan penempatan.
44	15 Januari 2018	Aula Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo	Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo, satpol PP dan Damkar.	Menyampaikan surat pemberitahuan terkait pendaftaran penempatan shelter, pencabutan fasilitas listrik dan air di lokasi sementara.
45	16 Januari 2018		Kodim 0708, perwakilan tim khusus.	Kerja bakti bersama lintas OPD/Dinas/Instansi/PKL di taman kuliner.
46	17 Januari 2018	Aula Dinas KUKMP Kabupaten Purworejo	Dinas KUKMP, satpol PP dan Damkar	Membuatkan surat dukungan pentas seni budaya langkah sosialisasi penempatan PKL.
47	19 Januari 2018	Taman Romansa	Tim khusus	Melaksanakan tasyakuran dan doa bersama.
48	20 Januari 2018	Taman Romansa	Tim khusus	Melaksanakan pemantauan dan pendaftaran penempatan shelter.

Sumber: Dinas KUKMP, Tahun 2017-2018


Dari Tabel 3.4 alur kinerja yang telah dibentuk oleh keputusan Bupati Purworejo no 180.18 / 457 yaitu dengan melakukan komunikasi secara serentak. Maksudnya adalah segala kegiatan terkait dengan relokasi PKL, Tim khusus melakukan fungsi dan tugasnya masing-masing. Proses komunikasi yang dilakukan

saling bekerja sama antara dinas/ instansi dengan yang lainnya. Selain mempermudah kerjanya proses komunikasinya juga terakomodir.

3.2 Pesan

Bagan 3.3

Pesan dalam proses komunikasi kepada PKL dan Masyarakat.



Sumber: wawancara narasumber

Bagan dari 3.3 yaitu pesan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Purworejo dalam proses komunikasi kepada PKL dan masyarakat yaitu melalui pesan direct dan indirect. Untuk penjelasan lebih lanjut yaitu:

3.2.1 Pesan kepada PKL

Proses komunikasi pemerintah menurut teori Lasswel adalah berupa isi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Komunikator yang dimaksud adalah tim khusus yang sudah bentuk menurut Keputusan Bupati No 180

dan komunikasi yang dimaksud adalah PKL. Adanya komunikasi yang dilakukan pemerintah disini hendaknya mengalami suatu perubahan atas pesan yang telah disampaikan oleh komunikator. Perubahan tersebut bisa berupa perilaku ataupun kondisi. Dalam penataan kawasan alun-alun ini menggunakan pesan melalui komunikasi tertulis dan lisan

Pesan yang dilakukan pemerintah daerah kepada PKL yang diwakilkan oleh Sekda Drs Said Romadhon bahwa proses komunikasi yang disampaikan dengan menggunakan pesan secara tertulis. Ada empat poin yang disampaikan. Pertama adalah notifikasi atas gugatan yang dikirimkan oleh PKL. Kedua adalah menjelaskan terkait relokasi alun-alun Purworejo atas pembangunan Taman kuliner Purworejo. ketiga adalah menjelaskan amanat atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat Dan Usaha Serta Pembinaan Kaki Lima. Keempat adalah relokasi yang dilakukan ditujukan untuk kepentingan bersama bukan kepentingan individu.

Sedangkan pesan yang dilakukan selanjutnya melalui komunikasi lisan yaitu dengan bertatap langsung kepada PKL. Proses komunikasi lisan ini dilakukan dengan cara pendekatan personality yaitu dengan cara datang satu persatu PKL. selain itu juga memberikan sosialisasi serta dilakukan monitoring secara berskala dengan memberikan pengertian, kesadaran karena kebijakan ini akan bermanfaat lebih besar bagi masyarakat. Dengan memberikan pendekatan horizontal dan memberikan suatu pesan sesuai dengan bahasa yang dimengerti, maka pesan ini telah tersampaikan. Terbukti bahwa banyaknya pihak PKL yang mau melakukan relokasi. Sosialisasi yang dilakukan Dinas KUKMP ini tidak hanya sekali atau dua

kali namun berkali kali dengan memberikan suatu pengertian kepada pihak PKL. Dari suatu pengertian ini akan muncul kesadaran bagi pihak PKL untuk mau melakukan relokasi ke Romansa Kuliner Purworejo. Pihak pemerintah juga selalu memberikan waktu untuk monitoring apa saja keluhan selama ini.

Gambar 3.5



Sosialisasi pemberitahuan

Sumber: Dinas KUKMP

3.2.3 Pesan Kepada Masyarakat

Proses komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat adalah melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Komunikasi ini berlangsung disetiap kegiatan musrenbang desa, musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten. Komunikasi yang dilakukan disetiap musrenbang yaitu dengan cara mendatangkan tokoh masyarakat sebagai faktor pendukung suksesnya relokasi PKL. Respon dari masyarakat Purworejo terkait kebijakan relokasi ini dibidang dominan positif. Sebab bagaimanapun memang kebijakan ini ada dampaknya bagi masyarakat, sebab masyarakat mampu menikmati fasilitas umum

yang ada di alun-alun Purworejo. seperti yang dikatakan masyarakat ketika melakukan penelitian melalui wawancara.

“memang di sela musrenbang waktu itu menyisipkan terkait dengan relokasi alun-alun Purworejo, sebetulnya ini tidak hanya menguntungkan bagi pemerintah atau PKL saja, namun masyarakat pasti terkena dampaknya yaitu bisa menikmati alun-alun yang bersih dan bisa bersantai. Melalui informasi di musrenbang kemudian saya bilang dengan rekan atau tetangga saya. Dari situ kemudian informasi akan menyebar”. (wawancara Mbak Ifa 12 Agustus 2018 di Alun-alun Purworejo).

3.3 Media / Saluran

Proses komunikasi pemerintah dalam melakukan relokasi PKL ini membutuhkan suatu media perantara. Media tersebut bisa berbentuk cetak, audio, visual serta audio visual. Media/ saluran yang digunakan dalam komunikasi dapat mempermudah pemerintah ketika menyampaikan sebuah pesan. Dalam melakukan atau menjalankan suatu kebijakan, pemerintah Purworejo telah melibatkan pembangunan terkait penataan kota ini dengan masyarakat Purworejo.

Tabel 3.5
Media/ saluran proses komunikasi pemerintahan

No	Media	
1	Cetak	Surat edaran
2	visual	Spanduk
3	Audio visual	Media sosial


Sumber: wawancara narasumber.

Beberapa media yang digunakan dalam proses komunikasi pemerintah yaitu dengan menggunakan media cetak melalui surat edaran. Hal tersebut bukti nyata bahwa media komunikasi pemerintah adalah memberikan sebuah informasi agar

semua pihak tahu akan informasi ini dan dari pihak PKL mau mensukseskan relokasi ini.

1. Media cetak

Gambar 3.6



Surat edaran

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Dengan menggunakan media cetak yaitu surat edaran ini memberikan informasi terkait dengan perubahan pelaksanaan relokasi sementara PKL Kuliner eks zona alun-alun Purworejo. Adapun relokasi sementara PKL sesuai lokasi yang telah ditetapkan dengan ketentuan:

- a. Untuk Eks PKL Zona PKL Kuliner malam sebelah barat dilaksanakan di Jl. Mayjend Sutoyo (mulai dari eks Polres lama keselatan).
- b. Untuk eks PKL Zona PKL Kuliner malam alun-alun sebelah Timur di Jl. Urip Sumoharjo (mulai SD. Maria keselatan).
- c. Untuk eks PKL Zona PKL Kuliner malam alun-alun pagi di jln. Mayjend Sutoyo (seputar eks TBA Purworejo).

Dari informasi tersebut melalui surat edaran dari pemerintah diharapkan pihak PKL mau melaksanakan peraturan baru dari pemerintah Kabupaten Purworejo. Untuk surat tersebut hanya diajukan kepada PKL, sehingga dari masyarakat masih kurang mengetahui atas informasi atas kebijakan relokasi.

2. Media Visual

Gambar 3.7





Spanduk pemberitahuan

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Dengan media visual proses komunikasi yang dilakukan adalah memasang spanduk 4 di bagian sisi sebelah barat dan timur yang ditujukan atas peraturan Bupati No 44 tahun 2017 tentang perubahan zonasi. Pengumuman untuk tanggal 14 Agustus 2017 adanya relokasi PKL kawasan alun-alun Purworejo ke jalan yang disebutkan dalam gambar 3.7. Cara yang digunakan ini mampu menyampaikan maksud pesan dari pemerintah yaitu pemberitahuan akan adanya relokasi PKL di kawasan alun-alun Purworejo. Sehingga masyarakat lokal maupun luar mengetahui akan adanya relokasi.

3. Audio visual

Gambar 3.8



Desain alun-alun Purworejo

Sumber: Bagelan

Sedangkan proses komunikasi dengan menggunakan media audio visual ini pemerintah telah menyiapkan desain animasi 3D yang di bagikan laman resmi melalui media sosial youtube. Dari audio visual ini pihak dari PKL memahami maksud dan tujuan pemerintah terhadap penataan kawasan alun-alun Purworejo. selain itu juga memperkenalkan secara luas terkait dengan perubahan yang akan dilakukan pemerintah dalam memperindah alun-alun dengan bebas PKL. Dengan cara ini pemerintah telah menyampaikan pesan menggunakan media perantara yaitu audio visual. Telah dibuktikan bahwa *feedback* yang diberikan masyarakat luas sangat baik dengan *like* sebanyak 200 dan penonton sebanyak 39 ribu lebih

Dengan menggunakan 3 media tersebut, pemerintah telah berhasil menyampaikan pesan yang diberikan oleh komunikator kepada komunikan dengan perantara media. Dari tiga media tersebut yaitu cetak, visual dan audio visual menghasilkan respon yang berbeda. Ketiga media tersebut yang paling efektif digunakan adalah menggunakan media visul yaitu melalui spanduk. Dengan pemasangan di lokasi yang akan direlokasi ini mempermudah masyarakat untuk cepat mendapatkan informasi. Karena alun-alun Purworejo adalah pusat kota maka media ini cocok untuk memberikan pesan kepada komunikan.

3.4 Komunikan

Komunikan dapat diartikan dengan penerima pesan, jadi dalam proses komunikasi pemerintah adalah orang yang menerima pesan dari seorang komunikator. Dari pesan yang telah disampaikan dengan menggunakan media/saluran maka komunikan akan mengerti maksud dan tujuan pesan yang diberikan. Dalah kasus komunikasi pemerintah dalam relokasi PKL kawasan alun-alun Purworejo ini adalah pihak dari Pedagang Kaki Lima dan Masyarakat.

Setelah melakukan komunikasi terhadap komunikan yaitu PKL maka muncul suatu respon dari PKL. Sebanyak 56 jumlah PKL seluruhnya yang berjualan di Alun-alun Purworejo namun ketika di data oleh Dinas KUKMP sebanyak 49 PKL. Untuk 7 PKL yang tidak terdaftar dikarenakan pada saat pendataan tidak berjualan dilokasi dan memang sudah tidak aktif berjualan di alun-alun Purworejo. Tabel 3.6 adalah data PKL eks alun-alun Purworejo yaitu:

Tabel 3.6
Data PKL eks alun-alun Purworejo

No	Nama	No	Nama
1	Ngateman	25	Surati
2	Lukman Siswanto	26	Rohayai
3	Dedi Rahmadi	27	Umam
4	Pratining Utami	28	Utami
5	Sujo Harnoto	29	Edi
6	Siti Nurtiyati	30	Trianto
7	Tri Arisno	31	Sumartono
8	Santoso Hermawan	32	Sudaryati
9	Tri Hartono	33	Indah Kumala Wardani
10	Hadi Mulyono	34	Achmad Hatim
11	Triyanto	35	Purwati
12	Martinus	36	Ngadiyanto
13	Wiji Hartono	37	Derajat
14	Sakimin	38	Warsito
15	Kartono	39	Chayu setiani
16	Maryati	40	Haryanto
17	Woro Megawati	41	Indi Budi
18	Jumali	42	Soniyah
19	Siti Atiqoh	43	Maryono
20	Sri Lestari	44	Tri Kurniawan
21	Wagiman	45	Amir Amsor
22	Sukarman	46	H ismail
23	Joko susilo	47	Warsih
24	Sadiman	48	Aris budiyono
		49	Kokoh Imam

Sumber : Ketua PKL Pendowo eks alun-alun Purworejo Tahun 2018

Dalam tabel 3.6 diatas, jumlah PKL aktif eks alun-alun berjumlah 49. Namun hanya 29 yang mau direlokasi dan 20 PKL melakukan penolakan karena berbagai alasan, yaitu:

1. Terkait dengan *masterplan* yang sudah di sosialisasikan ditahun 2014 terkait dengan relokasi PKL ini berbeda dengan *masterplan* di tahun 2017. Perubahan tersebut disebabkan karena pergantian Pemimpin yaitu Bupati.

Gambar 3.9



Masterplan 2014

Sumber: Ketua PKL pendowo eks alun-alun Purworejo

Masterplan yang ada dalam gambar 3.9 tersebut adalah masterplain ditahun 2014, pemerintah telah merencanakan sebuah pembangunan di kawasan alun-alun Purworejo tanpa memindahkan lokasi PKL ketempat lainnya. Namun di tahun 2017 dalam pimpinan Bupati baru telah muncul kebijakan baru. Kebijakan tersebut adalah merelokasi PKL ke romansa. Ketika perubahan masterplain tersebut di tolak oleh PKL dan melakukan gugatan ke Pengadilan negeri Purworejo. Sebab dalam perubahannya tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada PKL. Seperti yang di katakan oleh Bapak Tamrin Mahatmanto selaku Pengacara kasus relokasi PKL. beliau mengatakan

“ketika melakukan perubahan masterplain, pemerintah tidak melakukan sosialisasi musrenbang dan tidak terbuka. Namun hanya memihak. Jadi

pihak PKL tidak mengetahui akan adanya relokasi ke Romansa. ”
(wawancara Bapak Tamrin Mahatmanto S.H)

Beliau mengatakan bahwa ketika pergantian kepemimpinan ini tidak kejelasan dan tidak terbuka, seharusnya ketika adanya pergantian masterplain harus diadakan musrenbang. Hal ini adalah untuk memberitahukan informasi kepada PKL. Dan ketika memang adanya perubahan maka adanya pertimbangan dahulu melalui evaluasi dan uji coba. Uji coba yang dilakukan adalah melihat tingkat perekonomiannya. Apakah naik atau turun ketika PKL di relokasi ke Romansa.

2. Ketika kebijakan terkait dengan relokasi, maka seharusnya pemerintah sudah menyediakan tempat relokasi. Namun ketika PKL direlokasi, tempat yang akan disediakan masih dalam tahap pembangunan. PKL diberikan tempat sementara di jalan Meyjen Sutoyo, yang merupakan jalur utama. Ketika PKL di pindahkan ke tempat sementara selama 4 bulan mengalami penurunan penghasilan. Sebab jalan tersebut adalah jalur utama artinya kendaraan cepat. Selain itu juga shelter jualan yang lebih kecil yang mengakibatkan tidaknya kenyamanan bagi pembeli.
3. Kecewanya PKL karena tempat relokasi adalah milik Kodim.

Tempat reklokasi yang akan ditempatkan PKL alun-alun Purworejo ini adalah tanah hibah dari kodim, jadi relokasi ini bukan tanah milik pemerintah daerah melainkan instansi lain. PKL tersebut menyewa kemudian dana tersebut masuk ke dalam kodim. Hal tersebut yang kemudian kontra karena pemerintah daerah melepas tanggung jawab.

3.5 Feedback

3.5.1 Feedback PKL

Proses komunikasi pemerintah dalam relokasi kawasan alun-alun Purworejo yang dilakukan komunikator kepada komunikan yang kemudian akan mendapatkan *feedback*. *Feedback* tersebut ada yang negatif dan ada yang positif. Dari pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada pihak PKL.

Bagan 3.4
Feedback Proses Komunikasi Pemerintah




Sumber: wawancara narasumber

Dari bagan 3.4 diatas, *feedback* yang didapatkan dilapangan setelah melakukan wawancara dan observasi adalah lebih dominan positif dengan angka 60%. Artinya memang pihak PKL mau menjalankan kebijakan pemerintah terkait dengan relokasi. Dengan total 49 PKL yang berjualan di alun-alun ini sebanyak 29 PKL mau di relokasikan ke romansa kuliner dan 20 diantaranya tidak mau atau menolak kebijakan terkait dengan relokasi. Sehingga jika di presentasikan sebanyak 60% *feedback* positif dan 40% *feedback* negatif.

Feedback negatif yang dilakukan oleh pihak PKL yaitu dengan menggugat Bupati Purworejo, kepala Dinas KUKMP Purworejo, Kepala Dinas DPUPR Purworejo. Pihak PKL menolak relokasi.

Gambar 3.10.



Surat gugatan terkait penolakan

Sumber : ketua paguyuban PKL pendowo eks alun-alun Purworejo

Gambar 3.10 diatas adalah bukti penolakan yang dilakukan oleh PKL, sebab mereka merasa bahwa keberadaan PKL tidak menyebabkan terganggunya masyarakat dan tetap membayar retribusi untuk pemasukan daerah. Mereka

mendukung dengan adanya rehabilitas alun-alun Purworejo namun mereka menuntut untuk tidak direlokasi ketempat lain. Meskipun pada akhirnya PKL direlokasi ke PKL namun hingga sekarang proses perkara yang ada dipengaduan belum selesai. Seperti yang diungkapkan oleh Mas Tri selaku ketua PKL pendowo:

“kasus ini belum selesai, meskipun memang sudah ada pemindahan PKL ke romansa” (wawancara Tri Kurniawan Toro).

Dari jumlah seluruhnya adalah 49 PKL eks alun-alun Purworejo, namun yang mau direlokasi ke romansa sebanyak 29. Data PKL romansa Kuliner Purworejo adalah:

Tabel 3.7
Data PKL di Romansa Kuliner Purworejo

No	Nama	Jenis kuliner	Keterangan masuk
1	Yulianti	Nasi goreng	Januari 2018
2	Djarat	Sea Food	Januari 2018
3	Yuli Sugiarto	Angkringan	Januari 2018
4	Budi Setiawas	Sea food	Januari 2018
5	Martinus Sugirto	Ayam goreng	Januari 2018
6	Fadli	Bubur kacang ijo	Januari 2018
7	Yuli Mulyantono	Nasi goreng	Januari 2018
8	Surati	Mie ayam	Januari 2018
9	Edi Iswantoro	Bakmie jawa	Januari 2018
10	Raharja	Martabak	Januari 2018
11	Suripto	Nasi goreng	Januari 2018
12	Kokoh Imam	Sop kambing	Januari 2018
13	Sugiarto Hermawan	Wedang ronde	Januari 2018
14	Amat Barianto	Bakso	Januari 2018
15	Sumartomo	Bakso	Januari 2018
16	Sukarman	Kupat tahu	Januari 2018
17	Lukman Iswanto	Chinese food	Februari 2018
18	Hadi Mulyono	Bakso	Februari 2018
19	Tri Arisno	Bakmi goreng	Februari 2018
20	Triyanto	Chinese food	Februari 2018

21	Isrowiyah	Empek-empek	Februari 2018
22	Heni Setiyawati	Gudeg	April 2018
23	Fauzi Rusli	Lontong sayur	April 2018
24	Imam Suparyono	Bubur ayam & Nasi uduk	April 2018
25	Desi Eko	Sate ayam	April 2018
26	Tri Utami Handayani	Lontong opor	April 2018
27	Yamaedi	Bubur ayam	April 2018
28	Lasiyem	Lontong	April 2018
29	Sri Rohayati	Nasi pecel	April 2018

Sumber: Dinas KUKMP

Dari Tabel 3.7 adalah data PKL Eks Alun-alun yang mau direlokasi ke Taman Romansa.

Respon positif PKL setelah dilakukan wawancara dilapangan adalah:

“Saya si setuju aja dengan relokasi ini, heran saja sama orang yang melakukan demo terkait relokasi. Padahal pemerintah sudah menyediakan tempat sebagus ini. Gaperlu gotong-gotong gerobak, hujan ya kehujan, panas ya kepanasan. Dengan disediakan tempat kaya gini kan enak, tinggal nempatin saja, parkir luas dan bersih” (wawancara Bu Usri).

Sebanyak 29 PKL malam eks alun-alun Purworejo dalam tabel 3.7 ini adalah PKL yang mau melakukan relokasi. Dari jumlah tersebut awalnya memang banyak yang melakukan penolakan dan ikut demonstasi, namun jika dilihat dari keterangan masuk pihak PKL memang hanya hanya 16 PKL saja yang awalnya mau direlokasi. Dengan melakukan pemahaman dari pemerintah kepada PKL sehingga PKL mau melakukan relokasi dengan manambah sebanyak 13 PKL.

Gambar 3.11



Keadaan depan Romansa kuliner

Sumber: Dokumentasi pribadi

Dari kedua gambar 3.11 diatas, pemerintah memang sudah menyiapkan sedemikian rupa fasilitas yang ada di Romansa Kuliner Purworejo. Selain pihak PKL yang senang dengan fasilitas tersebut, target dari pemerintah adalah

meningkatkan wisatawan lokal maupun luar daerah. Untuk fasilitas yang ada di alun-alun Purworejo adalah:

1. Parkiran yang luas
2. Panggung hiburan
3. *Wifi*
4. *Shelter* yang berukuran 3x3 dan 2x3
5. Mushola
6. Toilet
7. *Whestavel*

3.5.2 Feedback masyarakat

Feedback yang didapatkan dari proses komunikasi pemerintah yang dilakukan kepada masyarakat ini lebih dominan dan hampir seluruhnya memang positif. Peran masyarakat disini adalah membantu mensukseskan karena nantinya hasil dari pembangunan ini adalah untuk kepentingan luas. Seperti yang saya dapatkan setelah wawancara.

“awalnya saya gatau, jadi saya kaget aja pas pulang ke purworejo kok berubah alun-alunnya jadi rapi” (wawancara narasumber)

Feedback dalam proses komunikasi pemerintah juga dapat dibuktikan dalam wawancara Pak Nurhadi

“pengunjungnya sekarang Masyaallah, coba nanti mba tengok kalau weekend main-main ke Purworejo” (wawancara Pak Nurhadi 08 Agustus 2018 di Dinas KUKMP)

Seperti yang dilakukan peneliti ketika melakukan wawancara kepada masyarakat:

“setiap weekend kadang saya kesini main sama anak, soalnya enak ada taman bermainnya. Lumayan sambil suapin anak” (wawancara Yati 13 Agustus 2018 di alun-alun Purworejo)

“saya tiap sore kesini mba buat olahraga sore, soalnya udah ga rame sama PKL. Biasanya kan ada lalu lalang dan gada tempat khusus buat pejalan kaki, soalnya buat lapak jualan. Sekarang si enak apalagi udah disediakan alat fitness” (wawancara Fenita 13 Agustus 2018 di Alun-alun Purworejo)

Terlihat bahwa memang adanya masyarakat yang menyukai adanya relokasi PKL dan dibangunnya fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Selain penataan wilayah, pemerintah juga melakukan pembangunan di alun-alun dengan membangun fasilitas umum untuk masyarakat.

Gambar 3.12



Pra relokasi alun-alun Purworejo
Sumber: Dinas KUKMP

Keadaan alun-alun pra relokasi dalam gambar 3.12 memang masih bebasnya PKL untuk berjualan di alun-alun Purworejo. Selain mengambil hak pejalan kaki, dampak dari kegiatan PKL di alun-alun kotor dan terlihat kumuh.

Gambar 3.13



Pasca relokasi Purworejo

Sumber: Dokumen Pribadi

Kinerja pemerintah terkait relokasi PKL kawasan alun-alun Purworejo dikatakan berhasil. Dengan bebasnya kegiatan PKL di sekitar alun-alun Purworejo ini membuat masyarakat nyaman. Dilihat dari gambar 3.13 sudah ada beberapa

bangunan yang di bangun oleh pemerintah. Seperti alat Gym sebagai penunjang olahraga, beberapa tempat duduk bersantai yang telah disediakan pemerintah dan tempat bermain anak-anak. Pembangunan tsrebut bertujuan untuk mempercantik alun-alun Purworejo sehingga jumlah wisatawan meningkat.

3.6 Masalah/ kendala dalam komunikasi pemerintahan

Proses komunikasi yang dilakukan pemerintah dengan PKL ini dengan melihat latar belakang setiap individu yang berbeda-beda. Dengan melihat itu maka pemerintah paham dan mengerti bagaimana cara berkomunikasi yang baik terhadap PKL sehingga meminimalisir kendala atau hambatan dalam berkomunikasi adalah

1. Penggunaan Bahasa

Dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh semua kalangan, pemerintah melakukan pemahaman tentang latar belakang mereka. Dari pemahaman tersebut, pemerintah menggunakan bahasa sehari-sehari yang dilakukan dengan tidak menambahkan unsur komunikasi yang sulit ditangkap oleh PKL. Komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan bahasa sehari-hari yaitu dengan menggunakan bahasa indonesia dan bahasa jawa.

2. Pemberian Penafsiran

Proses komunikasi yang dilakukan pemerintah terkait dengan relokasi kawasan alun-alun Purworejo ini menuai pro dan kontra. Sehingga hal tersebut menumbuhkan suatu kendala/masalah dalam komunikasi. Kesalahan arti atau ketangkapan penafsiran nampaknya muncul di proses komunikasi ini. Kebijakan yang dilakukan pemerintah guna mengembalikan fungsi alun-alun sebagai fasilitas

umum di tolak oleh sebagian PKL. Dua sisi pandang yang berbeda oleh PKL, yaitu pihak yang menerima dan menolak. Untuk pihak yang menerima akan adanya relokasi adalah dengan adanya relokasi ini mempermudah PKL yaitu tidak merubah tempat dagangan. Artinya jika menempati romansa dengan tempat yang tetap tersebut tidak merepotkan ketika membuka dan menutup penjualan mereka, selain itu juga tidak terkena hujan.

Dari sisi yang menolak dengan kebijakan Bupati ini adanya politik kotor, dapat dilihat dari pengelolaan manajemen pemerintahan dari awal masterplan tahun 2014 dan 2017 yang berbeda dan relokasi ini menggunakan tanah kodim bukan milik pemerintah. Dua pandangan tersebut bukti dari perbedaan penafsiran yang dilakukan ketika komunikator menyampaikan isi pesan kepada komunikan.

3. Perbedaan Status

Proses komunikasi yang dilakukan pemerintah kabupaten Purworejo dalam relokasi PKL kawasan alun-alun Purworejo terhambat dari latar belakang pendidikan. Dari jumlah 49 PKL eks alun-alun Purworejo ini dominan adalah tamatan SD bahkan ada yang tidak lulus. Hal tersebut yang kemudian menjadi kendala dalam proses komunikasi. Daya tangkap yang di dapatkan oleh PKL kurang.

4. Ketidaksediaan seseorang dalam memberikan dan menerima pesan

Sikap individual atau tidak mau menerima informasi adalah salah satu kendala dalam proses komunikasi. Pemerintah kabupaten Purworejo telah melakukan komunikasi baik kepada pihak PKL dan masyarakat ini sudah sangat

terbuka. Dengan dilakukan pertemuan dengan pembahasan dari mulai perencanaan hingga evakuasi. Pertemuan tersebut dilakukan hingga sekarang dengan memberikan peluang bagi PKL maupun masyarakat untuk memberikan suatu keluhan apa saja yang akan disampaikan. Namun kendala yang dilapangan, proses komunikasi yang terjadi adalah ketidakterediaan pihak PKL dalam menerima informasi.

5. Tekanan-tekanan

Adanya sebuah tekanan baik dari segi ekonomi, dimana ekonomi adalah hal yang sangat sensitif masyarakat. Maka dari itu dari tekanan yang dilakukan pemerintah terkait dengan relokasi berdampak dalam perekonomian untuk pihak PKL. Mereka beranggapan bahwa adanya relokasi ini akan mengaibatkan penurunan penghasilan bagi PKL. Hal tersebut kemudian muncul sebuah kontra dan proses komunikasi yang dilakukan pemerintah terhambat.

6. Pembatasan

Batasan dari pihak PKL yang memberikan aspirasi terhadap kebijakan baru yang telah dibuat pemerintah ini yang tidak mendapatkan respon. Hal tersebut kemudian muncul sebuah penolakan. Seperti saat PKL datang ke kantor DPRD dan tidak adanya respon dari pemerintah. PKL merasa bahwa kebijakan ini tidak adil dan adanya manajemen pemerintah yang buruk. Dilihat dari lepasnya tanggungjawab dari pemerintah untuk membina PKL seperti lahan yang digunakan relokasi adalah milik Kodim 0708. Selain itu juga perubahan tidak adanya pemberitahuan kepada PKL ketika adanya perubahan terkait dengan *masterplan*.

3.7 Langkah strategis untuk mencapai komunikasi pemerintahan yang efektif

3.7.1 Memilih bahasa, saluran, media yang tepat

Memilih bahasa, saluran dan media yang tepat dalam komunikasi yang dilakukan pemerintah kabupaten Purworejo sudah menggunakan bahasa dan media yang tepat. Dengan memilih bahasa yang digunakan sehari-hari dan melakukan pendekatan horizontal adalah langkah yang tepat. Tim khusus yang telah dibentuk melakukan tupoksi masing-masing dan menggunakan 3 media yaitu cetak, visual dan audio visual. Bahasa dan media memang hal yang sangat penting dalam berkomunikasi. Dengan hal itu maka seorang komunikator dengan memberikan pesan kepada komunikan dapat tersampaikan dengan baik. Maka komunikasi tersebut dapat dikatakan komunikatif.

Meskipun awal dari kebijakan mengalami permasalahan, namun pemerintah secara bertahap memberikan pengertian dan arahan kepada PKL. sehingga PKL sedikit demi sedikit mengerti dan mau diajak bekerjasama melancarkan suatu kebijakan pemerintah terkait relokasi PKL dikawasan alun-alun Purworejo ke Taman kuliner yang ada di Jalan. Proklamasi.

3.7.2 Meminimalisir rintangan dalam Komunikasi pemerintahan

Proses dalam berkomunikasi pastinya memiliki suatu hambatan, dimana pemerintah Purworejo dituntut untuk mampu meminimalisir rintangan dalam berkomunikasi. Rintangan tersebut adalah ketika proses relokasi kepada pihak PKL. Dengan mencari tahu melalui proses relokasi ini maka pemerintah akan

mengetahui cara bagaimana mengatasi hambatan tersebut. Pemerintah kabupaten Purworjo telah melakukan pendekatan personaly kepada Pihak PKL dalam memberitahuan relokasi yang akan di lakukan.

3.7.3 Menguasai tentang Praktek Komunikasi Pemerintahan yang Efektif

Kemampuan dan pengetahuan yang luas adalah hal yang sangat penting bagi seorang pemimpin. Kebijakan yang dilakukan pemerintah Purworejo dengan menunjuk tim khusus dalam pembinaan dan penataan terkait dengan PKL adalah sebuah tantangan. Dimana pemerintah dituntut untuk bisa memberikan komunikasi yang baik dan mudah dipahami oleh semua kalangan. Dengan ini pemerintah melakukan komunikasi dan melihat latar belakang baik dari segi pendidikannya.